



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA KREATOR
TIKTOK SEBAGAI KARYA SINEMATOGRAFI MENURUT UU
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*LEGAL PROTECTION OF TIKTOK CREATORS' COPYRIGHT WORKS
AS CINEMATOGRAPHIC WORKS ACCORDING TO LAW NUMBER 28
OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT*

Lydia Rinjani, Abdul Atsar, Diman Ade Mulada

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Email : lydiarinjani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak cipta kreator tiktok atas kontenciptaannya dan untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian sengketa atas hak cipta kreator tiktok sebagai karya sinematografi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan perlindungan hak cipta terhadap konten dalam aplikasi tiktok diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan layanan aplikasi tiktok yang melarang seseorang untuk mendistribusikan dan memperbanyak konten tiktok untuk tujuan komersil. Adapun pertanggung jawaban terhadap pemilik konten tiktok yang disebarluaskan tanpa izin yaitu sanksi bagi penyebar vidio tiktok sesuai Pasal 113 ayat 3 Undang-undang Hak Cipta.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Tiktok, Hak Cipta*

ABSTRACT

This research aims to determine the copyright protection of TikTok creators for their content and to find out how to resolve the copyright of TikTok creators as cinematographic works. This research uses normative legal research methods, using a statutory approach and a contextual approach. The research results state that the regulation of copyright protection for content in the TikTok application is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the provisions of the TikTok application service which prohibits someone from distributing and reproducing TikTok content for commercial purposes. The responsibility for owners of TikTok content that is distributed without permission is sanctions for those who distribute TikTok videos in accordance with Article 113 paragraph 3 of the Copyright Law.

Keywords: *Legal Protection, Tiktok, Copyright*

A. PENDAHULUAN

Video dalam konten tiktok dapat disebut dengan karya intelektual karna video tersebut berasal dari kreatifitas daya fikir oleh otak manusia yang diwujudkan dalam bentuk karya nyata. Karya-karya intelektual tersebut dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang dilindungi negara terhadap berbagai karya hasil kreatifitas dan intelektualitas manusia sebagai pencipta.

Video di tiktok juga merupakan karya sinematografi. Secara umum sinematografi diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan perfilman mencakup bentuk, fungsi ataupun proses. Sinematografi juga bertalian erat dengan etika sebagai karya seni yang menjelmakan ide atau impian melalui perpaduan berbagai unsur yakni seni peranan, ilmu fotografi dan bantuan teknologi. Karya sinematografi adalah salah satu karya yang di lindungi sebagai hak cipta. Pengaturan hukum terkait hak cipta diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang bertujuan untuk melindungi hak-hak atas suatu karya yang dibuat melalui proses penciptaan, Apabila tujuan itu tidak terlaksana, maka ada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan kerugian, berupa kerugian ekonomi maupun kerugian moral. Kerugian ini terjadi akibat adanya pelanggaran hukum Hak Cipta.

Pada Hak Cipta terdapat hak ekonomi dan hak moral yang diberikan kepada pencipta. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Istilah hak ekonomi muncul karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan hak moral ada karena didasari pada prinsip bahwa setiap individu memiliki kewajiban dalam menghargai karya ciptaan orang lain, dan tidak bisa dengan seenaknya mengambil ataupun merubah karya ciptaan seseorang dengan meletakkan namanya.¹

Video yang menarik pada tiktok membuat konten video ciptaan para kreator tiktok ini sendiri kerap digunakan oleh beberapa pihak dengan tujuan komersil tanpa sepengetahuan dan izin dari sang pencipta video tersebut. Adapun kenapa video tiktok dapat tersebar di sosial media lain, karena adanya fitur bagikan atau teruskan kepada orang lain atau sosial media lain. Orang-orang yang merasa suatu konten video tiktok menarik akan meneruskannya ke orang lain agar mereka juga dapat menonton video tersebut. Tidaklah masalah untuk seseorang membagikan atau meneruskan konten video kepada orang lain untuk dapat di tonton karena tiktok sendiri juga menyediakan fitur bagikan atau teruskan kepada orang lain. Namun saat ini banyak konten-konten tiktok yang diambil dan disebarluaskan di sosial media lain tanpa adanya izin dari pemilik video tersebut.

Video tersebut kemudian menjadi viral atau terkenal bukan hanya di sosial media tiktok namun juga di sosial media lain, contohnya instagram, youtube, whatsapp. Selain di sosial media, banyak juga konten tiktok yang di tayangkan di Televisi Nasional. Tak jarang juga, beberapa akun mengunggah ulang video tiktok di sosial media selain tiktok. Dimana di sosial media lain tersebut, akun ini merupakan akun khusus untuk mengaploud konten video tiktok yang menarik dan akun tersebut memiliki banyak *followers* dan tak jarang juga menerima endorse karena jumlah *followers* mereka yang tinggi. Seperti salah satu contoh pada akun tiktok yang bernama @sabellaasa, yaitu konten kreator tiktok yang videonya di *repost* tanpa izin oleh akun instagram @jajanenakbatam, @sabellaasa merasa dirugikan secara ekonomi, waktu, tenaga, dan ide. tidak hanya merugikan kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat keseluruhan. Oleh karena itu di perlukan perlindungan

1 Pamungkas, R. T., & Djulaeka. (2019). *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu yang Diunggah pada Aplikasi Tiktok*. Simposium Hukum Indonesia. Diakses pada 19 November 2022.

hak cipta terutama terhadap kon ten kreator tiktok agar tidak terjadi penjiplakan/ penyebarantempa izin terhadap kontennya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Menurut Muhaimin penelitian normatif biasanya hanya yang menggunakan Studi Dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifatsekunder yang ada di perpustakaan.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Cipta Kreator Tiktok Atas Konten Ciptaannya

Dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta yang terjadi ada perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta. Perlindungan dari segi hukum perdata dan hukum pidana baik secara preventif dan represif. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap suatu Ciptaan dapat melakukan perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dalam mencegah atau menghindari perbuatan melanggar suatu hak cipta. Perlindungan preventif dilakukan dalam rangka mencegah pengambilan kontek tiktok tanpa izin untuk kepentingan komersialisasi oleh pengguna aplikasi Tiktok pada layanan aplikasi Tik Tok. Pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan Hak Cipta yang merupakan pelanggaran adalah pencipta karena ia adalah pemilik Hak Cipta itu sendiri. Mendaftarkan suatu Ciptaan merupakan tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya, apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan.

Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap Ciptaan, maka ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta yaitu perlindungan represif. perlindungan represif merupakan upaya mengatasi terjadinya tindakan penganbilan konten tiktok yang digunakan untuk komersialisasi oleh pengguna aplikasi Tiktok pada layanan aplikasi Tiktok. Selain itu, perlindungan represif juga merupakan langkah yang dapat dilakukan olehpencipta atau pemegang hak cipta dimana karyanya digunakan oleh pihak lain tanpa izin pencipta. Apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik HakTerkait dapat mengajukan gugatan dan berhak mendapatkan ganti rugi. Pasal yang mengatur tentang ganti kerugianterdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang merugikanpihak lain, maka orang yang melakukan pelanggaran tersebut wajib

ganti kerugian. Jangka waktu pemberian ganti rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah keputusan pengadilan.

2. Bagaimana penyelesaian sengketa atas hak cipta kreator tiktok sebagai karya sinematografi

Sengketa merupakan situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasaan ini kepada pihak kedua. Terjadinya sengketa mengenai hak cipta karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu tanpa hak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang mengakibatkan pencipta atau pemegang hak cipta dirugikan seperti bentuk pelanggaran hak cipta yakni melakukan pembajakan yaitu penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau Penggunaan Secara Komersial yaitu adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Perlindungan Hak Cipta kreator tiktok dapat ditempuh melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dalam upaya mencegah atau menghindari perbuatan melanggar suatu hak cipta. Pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan Hak Cipta yang merupakan pelanggaran adalah Pencipta karena ia adalah pemilik Hak Cipta itu sendiri. Mendaftarkan suatu Ciptaan merupakan perlindungan preventif yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya, apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Pemahaman Hak Cipta khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 penting bagi Pencipta. Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap Ciptaan, maka ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta yaitu perlindungan represif. perlindungan represif merupakan upaya mengatasi terjadinya tindakan pengambilan konten tiktok yang digunakan untuk komersialisasi oleh pengguna aplikasi Tiktok pada layanan aplikasi Tiktok. Selain itu, perlindungan represif juga merupakan langkah yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dimana karyanya digunakan oleh pihak lain tanpa izin pencipta. Apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dapat mengajukan gugatan dan berhak mendapatkan ganti rugi. Pasal yang mengatur tentang ganti kerugian terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak lain, maka orang yang melakukan pelanggaran tersebut wajib ganti kerugian. Jangka waktu pemberian ganti rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah keputusan pengadilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan Hak Cipta kreator tiktok dapat ditempuh melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif. Apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dapat mengajukan gugatan dan berhak mendapatkan ganti rugi. Pasal yang mengatur tentang ganti kerugian terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Penyelesaian sengketa atas hak cipta kreator tiktok sebagai karya sinematografi dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dalam kasus ini digunakan penyelesaian sengketa secara negosiasi, terlebih dahulu dilakukan somasi (peringatan) kepada pelaku untuk tidak melakukan pengambilan dan tidak digunakan untuk kepentingan komersial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhagaskara, Bagus, dan Sarjana, Made, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 17 November 2022
- Budi, Henry Soelistyo, 2011, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Cipta*, LN No.266 Tahun 2014, TLN No. 5599.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Pamungkas, R. T., & Djulaeka, 2019, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu yang Diunggah pada Aplikasi Tiktok*, Simposium Hukum Indonesia, 19 November 2022